



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Heri Amboman Bin Ambo Upe (alm)
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Heri Amboman Bin Ambo Upe (alm) ditangkap sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa I Heri Amboman Bin Ambo Upe (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Junaidi als Edi Dousa Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Bakau RT/RW 002/001 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Junaidi als Edi Dousa Bin Mustafa ditangkap sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa II Junaidi als Edi Dousa Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Riduwan Bin Abu Bakar (alm)
2. Tempat lahir : Muara Bakau
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Muara Bakau RT/RW 002/001 Desa Bakauheni
Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung
Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III Riduwan Bin Abu Bakar (alm) ditangkap sejak tanggal 26
November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa III Riduwan Bin Abu Bakar (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17
Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember
2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April
2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)
sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal
31 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu
Hefzoni, S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
POSBKUMADIN, berkantor di Sabah Kering RT 001, RW 001, Desa Cangu,
Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan
Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 07 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor
93/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 2 Mei
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa II JUNAIDI Bin MUSTAFA dan Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal sabu berat 1,42 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal sabu berat 0,83 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal sabu 1,92 gram;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu;
 - 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)

TETAP TERLAMPIR DAN DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia **Terdakwa I HERI AMBOMAN BIN AMBO UPE (Alm), Terdakwa II JUNAIDI Bin MUSTAFA dan Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR** Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 15.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 wib, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) tiba di rumah kontrakan Terdakwa I HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) yang berada di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, dan saat itu di rumahnya tidak ada siapa-siapa termasuk Terdakwa I. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci kontrakannya yang terletak di bawah kain lap depan pintu kontrakan tersebut. Kemudian, saat sudah di dalam kontrakan, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membuka dan memeriksa bungkus rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirek dan berencana untuk digunakannya. Setelah itu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) menjemput Terdakwa I di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang berada di Daerah Muara Piluk Kabupaten Lampung Selatan dan langsung kembali ke rumah kontrakan tersebut. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) menyuruh Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) untuk menyiapkan alat-alat hisap sabu (Bong) dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I membawa alat hisap yang terbuat dari bekas botol aqua. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) menyambungkan pipa kaca/pirek yang telah terisi sabu dan langsung mengonsumsinya di dalam kamar yang berada di kontrakan tersebut. Saat itu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa II JUNAIIDI Bin MUSTAFA datang ke kontrakan Terdakwa I untuk mengobrol dan sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa II mengatakan bahwa ia akan kembali ke Pelabuhan Bakauheni untuk mengurus penyebrangan. Kemudian, sekira pukul 12.15 wib, Terdakwa II datang ke rumah kontrakan Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa II memberikan uang rokok kepada Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ia meminta untuk pipa kaca/pireknya diisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan 3 (tiga) kali hisapan dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.20 wib, Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) tiba dan masuk kedalam kontrakan Terdakwa I dan melihat Terdakwa II sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa III juga ikut mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian sekira pukul 12.30 wib, Sdr. GALUNG (DPO) menghubungi Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan memesan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) berjanjian untuk bertemu di Jembatan Muara Bakau, selanjutnya Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) meminta tolong dan memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil kepada Terdakwa I untuk memberikan paket tersebut kepada Sdr. GALUNG (DPO) di Jembatan Muara Bakau. Sekira pukul 13.05 wib, Terdakwa I telah kembali ke rumah kontrakannya dan memberikan uang kepada Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.15 wib, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendengar rumah kontrakan tersebut di ketuk pintunya

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) langsung memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan pipa kaca/pirek milik Terdakwa ke dalam kotak rokok surya miliknya. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mencoba membuang kotak rokok surya tersebut dan saat itu pihak kepolisian langsung masuk dari pintu belakang dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Biru.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Penengahan dan dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, terdakwa lakukan secara sadar dan tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL115EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti yang terlampir didalam berkas perkara dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1871 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0713 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,08000 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0605 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0408 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1080 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0600 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h) 1 (satu) bungkus sedang plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6830 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

i) 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6542 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j) 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

k) Seperangkat alat hisab (bong) berisikan cairan bening dengan netto awal 580 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

l) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

m) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) dengan netto awal 280 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

n) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dengan netto awal 80 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

o) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan **Terdakwa I HERI AMBOMAN BIN AMBO UPE (Alm), Terdakwa II JUNAIDI Bin MUSTAFA dan Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **Terdakwa I HERI AMBOMAN BIN AMBO UPE (Alm),
Terdakwa II JUNAIDI Bin MUSTAFA dan Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU
BAKAR** Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 00.30 wib
atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023,
atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di Dusun Muara Bakau Desa
Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 00.30 wib, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) tiba di rumah kontrakan Terdakwa I HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) yang berada di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, dan saat itu di rumahnya tidak ada siapa-siapa termasuk Terdakwa I. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) masuk ke rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan kunci kontrakannya yang terletak di bawah kain lap depan pintu kontrakan tersebut. Kemudian, saat sudah di dalam kontrakan, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membuka dan memeriksa bungkus rokok yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirek dan berencana untuk digunakannya. Setelah itu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) menjemput Terdakwa I di warung yang berada di Daerah Muara Piluk Kabupaten Lampung Selatan dan langsung kembali ke rumah kontrakan tersebut. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) menyuruh Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) untuk menyiapkan alat-alat hisap sabu (Bong) dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I membawa alat hisap yang terbuat dari bekas botol aqua. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan Terdakwa I menyambungkan pipa kaca/pirek yang telah terisi sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dan hasil uap Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut langsung dihirupnya. Saat itu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan sedangkan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) kali hisapan. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, Terdakwa II JUNAIDI

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSTAFA datang ke kontrakan Terdakwa I untuk mengobrol dan sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa II mengatakan bahwa ia akan kembali ke Pelabuhan Bakauheni untuk mengurus penyebrangan. Kemudian, sekira pukul 12.15 wib, Terdakwa II datang ke rumah kontrakan Terdakwa I, dan saat itu Terdakwa II memberikan uang rokok kepada Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ia meminta untuk pipa kaca/pireknya diisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa II langsung mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan 3 (tiga) kali hisapan dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.20 wib, Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) tiba dan masuk kedalam kontrakan Terdakwa I dan melihat Terdakwa II sedang mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa III juga ikut mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian sekira pukul 12.30 wib, Sdr. GALUNG (DPO) menghubungi Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan memesan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) berjanjian untuk bertemu di Jembatan Muara Bakau, selanjutnya Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) meminta tolong dan memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil kepada Terdakwa I untuk memberikan paket tersebut kepada Sdr. GALUNG (DPO) di Jembatan Muara Bakau. Sekira pukul 13.05 wib, Terdakwa I telah kembali ke rumah kontrakannya dan memberikan uang kepada Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.15 wib, Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendengar rumah kontrakan tersebut di ketuk pintunya dan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) langsung memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan pipa kaca/pirek milik Terdakwa ke dalam kotak rokok surya miliknya. Kemudian Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mencoba membuang kotak rokok surya tersebut dan saat itu pihak kepolisian langsung masuk dari pintu belakang dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 2 (dua)

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan.

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna Biru.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Penengahan dan dilimpahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Atas perbuatan tersebut, terdakwa lakukan secara sadar dan tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL115EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 18 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti yang terlampir didalam berkas perkara dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1871 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0713 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,08000 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0605 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0408 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1080 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0600 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

h) 1 (satu) bungkus sedang plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,6830 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

i) 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,6542 Gram Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

j) 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

k) Seperangkat alat hisap (bong) berisikan cairan bening dengan netto awal 580 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

m) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) dengan netto awal 280 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

n) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dengan netto awal 80 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

o) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan **Terdakwa I HERI AMBOMAN BIN AMBO UPE (Alm), Terdakwa II JUNAIDI Bin MUSTAFA dan Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR** sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA HARTANTO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki an. Saksi

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru **dan** Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat akan diamankan oleh Saksi, Terdakwa HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) ada melakukan upaya melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru **dan** Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu dibeli Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara HERI (DPO). Adapun saat itu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan kristal diduga sabu di dekat kuburan sukaratu, kalianda dari seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan saudara HERI (DPO).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu merupakan sabu yang Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) beli juga dari saudara HERI (DPO)

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pembelian sebelumnya dan belum sempat terjual. Adapun menurut keterangan HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) bahwa paket tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu merupakan sabu yang telah dibagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang Ia dapatkan awalnya dari saudara HERI (DPO). Adapun Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membagi sabu tersebut di rumah Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) namun Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) tidak mengetahui saat Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membaginya.

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan rincian penjualan kepada saudara STEPI (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara GALUNG (dpo) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan barang bukti yang telah digunakan keempat orang Saksi yaitu HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan RIDUWAN Bin ABU BAKAR tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) yang didapatkan dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

- Bahwa menurut Keterangan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sempat menyuruh Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga sabu kepada saudara GALUNG (DPO) yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), DKK bersama AIPDA ANDI WIBOWO.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AIPDA ANDI WIBOWO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki an. Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu dibeli Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara HERI (DPO). Adapun saat itu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan kristal diduga sabu di dekat kuburan sukaratu, kalianda dari seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan saudara HERI (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu merupakan sabu yang Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) beli juga dari saudara HERI (DPO) pada pembelian sebelumnya dan belum sempat terjual. Adapun menurut keterangan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) bahwa paket tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu merupakan sabu yang telah dibagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang Ia dapatkan awalnya dari saudara HERI (DPO). Adapun Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membagi sabu tersebut di rumah Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) namun Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) tidak mengetahui saat Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membaginya.
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan rincian penjualan kepada saudara STEPI (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara GALUNG (dpo) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan barang bukti yang telah digunakan keempat orang Terdakwa yaitu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAI DI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) yang didapatkan dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

- Bahwa menurut Keterangan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sempat menyuruh Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga sabu kepada saudara GALUNG (DPO) yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa ia melakukan penangkapan HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), DKK bersama AIPDA ANDI WIBOWO.

- Bahwa Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah diamankan Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki an. Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAI DI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu dibeli oleh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara HERI (DPO). Adapun saat itu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan kristal diduga sabu di dekat kuburan sukaratu, kalianda dari seorang laki-laki yang merupakan orang suruhan saudara HERI (DPO).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu merupakan sabu yang Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) beli juga dari saudara HERI (DPO) pada pembelian sebelumnya dan belum sempat terjual. Adapun menurut keterangan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) bahwa paket tersebut akan dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu merupakan sabu yang telah dibagi dari 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang ia dapatkan awalnya dari saudara HERI (DPO). Adapun Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membagi sabu tersebut di rumah Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) namun Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) tidak mengetahui saat Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) membaginya.

- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan rincian penjualan kepada saudara STEPI (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara GALUNG (dpo) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan barang bukti

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan keempat orang Terdakwa yaitu Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR tersebut untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) yang didapatkan dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

- Bahwa Saksi sempat menyuruh Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga sabu kepada saudara GALUNG (DPO) yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Sabu

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) telah diamankan Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki an. Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Oppo warna biru **dan** Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa diberikan sabu untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan tidak membayarnya. Adapun Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA membeli sabu untuk dikonsumsi dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun Ia mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara STEPI (DPO) membeli sabu dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan Ia juga sempat disuruh oleh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga sabu kepada saudara GALUNG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi sabu menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa Terdakwa sempat disuruh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga sabu kepada saudara GALUNG (DPO) yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif methamphetamine (+)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II JUNAIDI Bin MUSTAFA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki an. Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa diberikan sabu untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu oleh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan lalu kemudian memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm). Adapun Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) , Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara STEPI (DPO) membeli sabu dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan Ia juga sempat disuruh oleh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisikan kristal diduga sabu kepada saudara GALUNG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi sabu menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR di kamar kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas. Adapun Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi sabu setelah Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA
- Bahwa Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) sempat disuruh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal diduga sabu kepada saudara GALUNG (DPO) yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif methamphetamine (+)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan 4 (empat) orang laki-laki an. Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) mendapatkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa diberikan sabu untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu oleh Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dan tidak membayarnya. Adapun Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas;

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA membeli sabu untuk dikonsumsi dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun Ia mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara STEPI (DPO) membeli sabu dari Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm).
- Bahwa Terdakwa juga melihat Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) mengonsumsi sabu menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA di kamar kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas. Adapun Ia mengonsumsi sabu setelah Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA.
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif methamphetamine (+).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 017/10590.00/2023 tanggal 27 November 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan berat Bruto Total 4,17 gram (empat koma tujuh belas) gram dengan rincian masing-masing (7 klip kecil total 1.42 gram + 1 klip sedang 0.83 gram + 1 klip besar 1.92 gram) yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm);
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL115EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas yang bila dijumlahkan diketahui total berat Netto 2,9449 gram (dua koma sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

a) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) dengan netto awal 280 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dengan netto awal 80 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal sabu berat Bruto 1,42 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal sabu berat Bruto 0,83 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal sabu berat Bruto 1,92 gram;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu;
- 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini, dimana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa I HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa II JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I *HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm)*, Terdakwa II *JUNAIDI Bin MUSTAFA* dan Terdakwa III *RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm)* berdasarkan fakta di dalam berkas perkara dan fakta persidangan secara bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seketika kedatangan dengan barang bukti tersebut di atas di waktu dan tempat yang sama.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi sabu menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 017/10590.00/2023 tanggal 27 November 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan berat Bruto Total 4,17 gram (empat koma tujuh belas) gram dengan rincian masing-masing (7 klip kecil total 1.42 gram + 1 klip sedang 0.83 gram + 1 klip besar 1.92 gram) yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL115EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas bila dijumlahkan diketahui total berat Netto 2,9449 gram (dua koma sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan
 - a) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) dengan netto awal 280 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dengan netto awal 80 ML, Positif

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;**
3. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka



persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa I atas nama *HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm)*, Terdakwa II atas nama *JUNAIDI Bin MUSTAFA* dan Terdakwa III atas nama *RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm)* yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I *HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm)*, Terdakwa II *JUNAIDI Bin MUSTAFA* dan Terdakwa III *RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm)* dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009). Oleh karena itu, dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 15.15 wib di Rumah kontrakan Terdakwa HERI AMBOMAN yang beralamatkan di Dusun Muara Bakau Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan, Anggota Polsek Penengahan dan Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan mengamankan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa I HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa II JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa III RIDUWAN Bin ABU BAKAR dikarenakan pada saat pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal diduga sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal diduga sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I *HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm)*, Terdakwa II *JUNAIDI Bin MUSTAFA* dan Terdakwa III *RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm)* berdasarkan fakta di persidangan secara bersama-sama

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seketika kedapatan dengan barang bukti sebagaimana tersebut di atas di waktu dan tempat yang sama, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi sabu menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 017/10590.00/2023 tanggal 27 November 2023 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan berat Bruto Total 4,17 gram (empat koma tujuh belas) gram dengan rincian masing-masing (7 klip kecil total 1.42 gram + 1 klip sedang 0.83 gram + 1 klip besar 1.92 gram) yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disita dari Terdakwa HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL115EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa seluruh barang bukti kristal tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan seluruh total berat Netto 2,9449 gram (dua koma sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adapun terhadap

- a) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm) dengan netto awal 280 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dengan netto awal 80 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d) 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine An. RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm) dengan netto awal 100 ML, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Para Terdakwa bukanlah dari lembaga ilmu pengetahuan atau orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri untuk berhak melakukan perbuatan memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Para Terdakwa terbukti tidak memiliki kewenangan / hak apapun secara hukum atas barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang didapatkan dari Para Terdakwa tersebut ternyata benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga hasil tes urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga memperhatikan fakta persidangan bahwa seluruh barang bukti dalam beberapa klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,9449 gram (dua koma sembilan ribu empat ratus empat puluh sembilan gram) terbukti dibawa oleh dan merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), yang mana Para Terdakwa dalam hal ini hanya mengkonsumsi / menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti dalam konteks penyalahgunaan narkotika, yaitu alat untuk penyalahgunaan narkotika berupa 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa masih termasuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika, maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Ad.3 Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm), Terdakwa JUNAIDI Als EDI DOUSA Bin MUSTAFA dan Terdakwa RIDUWAN Bin ABU BAKAR mengonsumsi sabu menggunakan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu, 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas, yang mana narkoba sabu tersebut merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "**turut serta melakukan**" (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pembedaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa terbukti Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebagaimana pertimbangan di atas yang diantaranya Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibawa oleh dan merupakan milik Saksi HERMANSYAH Bin

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN (Alm), yang mana Para Terdakwa dalam hal ini hanya menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti dalam konteks penyalahgunaan narkoba, yakni alat untuk penyalahgunaan narkoba berupa 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa masih termasuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai:

1. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan
2. Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan pada kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai seorang Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk dapat dijatuhi putusan berupa *treatment* rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui tidak cukup bukti yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa memenuhi kriteria baik sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana meskipun terdapat laporan hasil asesmen terhadap Para Terdakwa tetapi dihadapan persidangan Para Terdakwa menerangkan tidak merasakan kecanduan apapun untuk mengkonsumsi narkotika, tidak merasakan hal yang aneh pada tubuhnya ketika tidak memakai narkotika, dan merasa biasa saja selama tidak mengkonsumsi narkotika di dalam penahanan, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 127 ayat (3) Jo. Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, oleh karena tidak cukup bukti untuk mengkualifikasikan Para Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika ataupun sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam hal ini Para Terdakwa tidak cukup dasar dijatuhkan putusan berupa *treatment* rehabilitasi melainkan perlu dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Para Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan kristal sabu berat Bruto 1,42 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan kristal sabu berat Bruto 0,83 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan kristal sabu berat Bruto 1,92 gram;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu;
- 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm);
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

masih berkaitan dengan pembuktian dalam perkara atas nama *HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)* yang masing-masing merupakan terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah, maka untuk itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama *HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa I dan Terdakwa III sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan, mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I *HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm)*, Terdakwa II *JUNAIDI Bin MUSTAFA* dan Terdakwa III *RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm)* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I *HERI AMBOMAN Bin AMBO UPE (Alm)* dan Terdakwa III *RIDUWAN Bin ABU BAKAR (Alm)* oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, dan kepada Terdakwa II *JUNAIDI Bin MUSTAFA* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu berat Bruto 1,42 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu berat Bruto 0,83 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip paket besar berisikan Narkotika jenis sabu berat Bruto 1,92 gram;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan jarum/sumbu;
 - 2 (dua) buah sedotan lancip/sekop dan 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm);
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama *HERMANSYAH Bin ZAINUDIN (Alm)* yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Febriyan Abiyoga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)